



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Rohidi als Edet |
| 2. Tempat lahir | : Sepit |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/31 Desember 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Sepi Ds Buwun Mas Kec Sekotong Kab Lombok Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Rohidi als Edet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Suken Tini als Tuan |
| 2. Tempat lahir | : Lemer |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43/15 Oktober 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn lemer Ds Buwun Mas Kec Sekotong Kab Lombok Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Suken Tini als Tuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu FAUZIA TIAIDA, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PBH KAWAL KEADILAN di JL. Pahlawan No.07 Lingk Mapak, Kel. Mapak Indah, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/PBH-KAWAL KEADILAN di JL. Pahlawan No.07 Lingkungan Mapak, Kel. Mapak Indah, Kec. Sekarbela, Kota Mataram-NTB tanggal 05 Januari 2021. Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Pada hari/ tanggal: Senin/ 10 Januari 2021. Registrasi No: 11/SK.PID/2021/PN MTR

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa II. Rohidi Alias Edet dan terdakwa II. SUKentini Alias Tuan** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Dakwaan kedua yakni

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Rohidi Alias Edet** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II. Sukentini Alias Tuan** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan dan **denda masing -masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bungkus permen WOODS yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastik tansparan yang didalam masing-masing poket tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing — masing dari poket klip tersebut diantaranya :

➤ 2 (dua) bungkus klip plastik kosong merk Plastik Seal NASIONAL;

➤ 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Merah;

➤ 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru Dongker ;

➤ 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar kupu-kupu yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar paraTerdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ROHIDI Als. EDET bersama SUKEN TINI Als. TUAN pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekitar Jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Sepi, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa para terdakwa sebagai sepasang suami istri menjual narkotika di rumahnya.

----- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas tim dari kepolisian awalnya mengamankan terdakwa ROHIDI Als. EDET di sebuah bengkel sedangkan terdakwa SUKEN TINI Als. TUAN di amankan di rumah pribadinya dan setelah mengamankan para terdakwa kemudian petugas kepolisian mencari saksi kepala dusun setempat untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan dan pengeledahan, selanjutnya setelah kepala dusun setempat datang awalnya dilakukan pemeriksaan terhadap petugas yang akan melakukan pengeledahan dan setelah dinyatakan tidak membawa sesuatu barang selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan di rumah para terdakwa dan ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya :

- a. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru dongker, ditemukan di gengaman tangan sebelah kiri terdakwa ROHIDI Als. EDET
- b. 1 (satu) bungkus permen WOODS yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi 4 (empat) poket klip palstik transparan yang didalamnya masing-masing poket tersebut berisi kristal bening narkotika jenis Sahbu ditemukan di dalam pakaian dalam terdakwa SUKEN TINI Als. TUAN
- c. 2 (dua) bungkus klip plastic kosong merk plastic Seal Nasional ditemukan di dalam guci galon air mineral
- d. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah ditemukan di atas meja makan
- e. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam ditemukan di dalam almari pakaian;
- f. 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar kupu-kupu yang berisi uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam almari

----- Bahwa dari pengakuan para terdakwa diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) poket klip palstik transparan yang didalamnya masing-masing poket tersebut berupa berisi kristal bening adalah milik para terdakwa yang awalnya dibeli oleh terdakwa ROHIDI Als. EDET sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang di lombok tengah selanjutnya narkoba tersebut dibagi ke dalam kemasan poketan, selanjutnya terdakwa ROHIDI Als. EDET menyerahkannya kepada istrinya terdakwa SUKEN TINI Als. TUAN untuk dijual dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

----- Bahwa awalnya jumlah narkoba tersebut sebanyak 13 (tiga belas) poket dan 8 (delapan) telah di konsumsi terdakwa ROHIDI Als. EDET bersama teman-temannya dan tersisa 5 (lima) bungkus yang kemudian diserahkan terdakwa ROHIDI Als. EDET kepada istrinya terdakwa SUKEN TINI Als. TUAN dan satu sudah berhasil dijual sehingga tersisa 4 (empat) poket

----- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0429.K S/D Nomor : 21.117.11.16.05.0432.K masing-masing tanggal 20 September 2021 terhadap barang bukti berupa narkoba yang telah ditemukan tersebut diatas setelah disisihkan hasilnya :

Kesemuanya positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 UU Narkoba No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ROHIDI Als. EDET bersama SUKEN TINI Als. TUAN pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekitar Jam 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Sepi, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Permufakatan jahat untuk**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas tim dari kepolisian awalnya mengamankan terdakwa ROHIDI Als. EDET di sebuah bengkel sedangkan terdakwa SUKEN TINI Als. TUAN di amankan di rumah pribadinya dan setelah mengamankan para terdakwa kemudian petugas kepolisian mencari saksi kepala dusun setempat untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan dan pengeledahan, selanjutnya setelah kepala dusun setempat datang awalnya dilakukan pemeriksaan terhadap petugas yang akan melakukan pengeledahan dan setelah dinyatakan tidak membawa sesuatu barang selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan di rumah para terdakwa dan ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya :

- a. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru dongker, ditemukan di gengaman tangan sebelah kiri terdakwa ROHIDI Als. EDET
- b. 1 (satu) bungkus permen WOODS yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi 4 (empat) poket klip palstik transparan yang didalamnya masing-masing poket tersebut berisi kristal bening narkotika jenis Sahbu ditemukan di dalam pakaian dalam terdakwa SUKEN TINI Als. TUAN
- c. 2 (dua) bungkus klip plastic kosong merk plastic Seal Nasional ditemukan di dalam guci galon air mineral
- d. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah ditemukan di atas meja makan
- e. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam ditemukan di dalam almari pakaian
- f. 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar kupu-kupu yang berisi uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam almari

----- Bahwa dari pengakuan para terdakwa diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) poket klip palstik transparan yang didalamnya masing-masing poket tersebut berupa berisi kristal bening adalah milik para terdakwa yang awalnya dibeli oleh terdakwa ROHIDI Als. EDET sebanyak 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang di Lombok tengah selanjutnya narkoba tersebut dibagi ke dalam kemasan poket, selanjutnya terdakwa ROHIDI Als. EDET menyerahkannya kepada istrinya terdakwa SUKEN TINI Als. TUAN untuk dijual dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

----- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0429.K S/D Nomor : 21.117.11.16.05.0432.K masing-masing tanggal 20 September 2021 terhadap barang bukti berupa narkoba yang telah ditemukan tersebut diatas setelah disisihkan hasilnya :

Kesemuanya positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 UU Narkoba No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erizal Suhandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan para terdakwa bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dsn. Sepi, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lobar;
- Bahwa terhadap Terdakwa I. Rohidi Alias Edet ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru Dongker di gengaman tangan sebelah kiri;
- Bahwa terhadap terdakwa II. Sukentini Alias Tuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen WOODS yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) (poket) klip plastik tansparan yang didalam masing-masing poket tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu ditemukan di pakaian dalam (BH);
- Bahwa ditemukan 2 (dua) bungkus klip plastik kosong merk Plastik Seal NASIONAL didalam Guci Galon air mineral, 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIVO warna merah diatas meja makan, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam didalam almari pakaian, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar kupu-kupu yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah didalam lemari pakaian;
- Bahwa pengakuan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,(lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan batu emas;
 - Bahwa barang bukti berupa shabu akan dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. Rohidi Alias Edet,
 - Bahwa terdakwa I. Rohidi Alias Edet mendapatkan shabu dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000;
 - Bahwa terdakwa II. Sukentini Alias Tuan bertugas untuk menjual shabu seharga harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh untuk penjualan 1 (satu) gram sabu sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hasil tes Urine Terdakwa I. Rohidi Alias Edet Positif menggunakan Shabu dan terdakwa II. Sukentini Alias Tuan Negatif menggunakan Shabu;
 - Bahwa saat pengeledahaan Barang Bukti Sudah di dalam BH terdakwa II. SUkentini Alias Tuan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Ni Putu Megarani Astiti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan para terdakwa bersama Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dsn. Sepi, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lobar;
- Bahwa terhadap Terdakwa I. Rohidi Alias Edet ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru Dongker di gengaman tangan sebelah kiri;
- Bahwa terhadap terdakwa II. Sukentini Alias Tuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen WOODS yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat (poket) klip plastik

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tansparan yang didalam masing-masing poket tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di pakaian dalam (BH);

- Bahwa ditemukan 2 (dua) bungkus klip plastik kosong merk Plastik Seal NASIONAL didalam Guci Galon air mineral, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah diatas meja makan, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam didalam almari pakaian, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar kupu-kupu yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah didalam lemari pakaian;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,(lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan batu emas;
- Bahwa barang bukti berupa shabu akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. Rohidi Alias Edet,
- Bahwa terdakwa I. Rohidi Alias Edet mendapatkan shabu dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000;
- Bahwa terdakwa II. SUkentini Alias Tuan bertugas untuk menjual shabu seharga harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh untuk penjualan 1 (satu) gram sabu sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penggeledahaan Barang Bukti Sudah di dalam BH terdakwa II. SUkentini Alias Tuan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Dedi Irawan, BAP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dsn. Sepi, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lobar;
- Bahwa saksi saat terjadi penangkapan sedang berada dirumahnya;
- Bahwa saksi didatangi oleh Anggota Sat Res Narkoba untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru Dongker, yang ditemukan di gengaman tangan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri terdakwa II. SUKEN TINI Alias TUAN dan 1 (satu) bungkus permen WOODS yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat (poket) klip plastik tansparan yang didalam masing-masing poket tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu diketemukan didalam pakaian dalam (BH) yang dipergunakan oleh terdakwa II. SUKEN TINI Alias TUAN;

- Bahwa di dalam rumah diketemukan 2 (dua) bungkus klip plastik kosong merk Plastik Seal NASIONAL yang didalam Guci Galon air mineral, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah diatas meja makan, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam didalam almari pakain dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar kupu-kupu yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan didalam lemari pakaian;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. Rohidi Alias Edet;
- Bahwa shabu tersebut milik terdakwa I. Rohidi Alias Edet yang akan dijualkan oleh terdakwa II. Sukentini Alias Tuan ;
- Bahwa terdakwa I. Rohidi Alias Edet mendapatkan shabu dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000;
- Bahwa shabu akan dijual seharga harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh untuk penjualan 1 (satu) gram sabu sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I. Rohidi als Edet** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di bengkel dekat rumah tersangka yaitu di Dsn. Sepi, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lobar;
- Bahwa istri terdakwa yaitu terdakwa II. Sukentini Alias Tuan diamankan dirumah;
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru Dongker di gengaman tangan sebelah kiri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa II. Sukentini Alias Tuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen WOODS yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat (poket) klip plastik tansparan yang didalam masing-masing poket tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di pakaian dalam (BH);
- Bahwa ditemukan 2 (dua) bungkus klip plastik kosong merk Plastik Seal NASIONAL didalam Guci Galon air mineral, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah diatas meja makan, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam didalam almari pakaian, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar kupu-kupu yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) didalam lemari pakaian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Karim diwilayah Lombok Tengah Rp. 1.300.000 sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang kemudian dipecah menjadi 5 (lima) poket;
- Bahwa Shabu tersebut saksi pakai sendiri;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa taruh di kasur dan kemudian diambil oleh Istri di taruh di dalam BH;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) hasil uang hasil penjualan batu emas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. **Sukentini Alias Tuan** pada popoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri terdakwa yaitu terdakwa II. Sukentini Alias Tuan diamankan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 15.30 Wita dirumah di Dsn. Sepi, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lobar;
- Bahwa terdakwa I. Rohidi Alias Edet terlebih dahulu diamankan di Bengkel dekat rumah;
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa I. Rohidi Alias Edet ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru Dongker di gengaman tangan sebelah kiri;
- Bahwa terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen WOODS yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat (poket) klip plastik tansparan yang didalam masing-masing poket tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di pakaian dalam (BH);
- Bahwa ditemukan 2 (dua) bungkus klip plastik kosong merk Plastik Seal NASIONAL didalam Guci Galon air mineral, 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna merah diatas meja makan, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam didalam almari pakaian, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar kupu-kupu yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah didalam lemari pakaian;

- Bahwa shabu tersebut milik terdakwa I. Rohidi Alias Edet yang awalnya berjumlah 5 (lima) paket;
- Bahwa terdakwa I. Rohidi Alias Edet mendapatkan shabu dari sdr. Karim diwilayah Lombok Tengah Rp. 1.300.000 sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) hasil uang hasil penjualan batu emas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus permen WOODS yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) paket klip plastik tansparan yang didalam masing-masing paket tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu
- 2 (dua) bungkus klip plastik kosong merk Plastik Seal NASIONAL;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Merah;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru Dongker ;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar kupu-kupu yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di bengkel dekat rumah tersangka yaitu di Dsn. Sepi, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lobar;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Para terdakwa ditemukan barang bukti berupa; terhadap Terdakwa I. Rohidi Alias Edet ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru Dongker di gengaman tangan sebelah kiri dan terhadap terdakwa II. Sukentini Alias Tuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen WOODS yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat (paket) klip plastik tansparan yang didalam masing-masing paket

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di pakaian dalam (BH);

- Bahwa benar selain itu juga ditemukan 2 (dua) bungkus klip plastik kosong merk Plastik Seal NASIONAL didalam Guci Galon air mineral, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah diatas meja makan, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam didalam almari pakaian, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar kupu-kupu yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) didalam lemari pakaian;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. Rohidi Alias Edet,
- Bahwa benar terdakwa I. Rohidi Alias Edet mendapatkan shabu dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000 yang kemudian dipecah menjadi poketan;
- Bahwa benar Shabu tersebut Terdakwa I. Rohidi Alias Edet taruh di kasur dan kemudian diambil oleh terdakwa II. Sukentini Alias Tuan di taruh di dalam BH;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0429.K S/D Nomor : 21.117.11.16.05.0432.K masing-masing tanggal 20 September 2021 terhadap barang bukti berupa narkotika yang telah ditemukan tersebut diatas setelah disisihkan hasilnya :Kesemuanya positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 UU Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar Para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu, karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dan bidang pekerjaan yang berkaitan narkotika atau shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua). sebagaimana diatur dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ***Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.***
3. **Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **I. Rohidi Alias Edet bersama terdakwa II. Sukentini Alias Tuan** dan juga di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pbenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti,namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuhtilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di bengkel dekat rumah tersangka yaitu di Dsn. Sepi, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lobar;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Para terdakwa ditemukan barang bukti berupa; terhadap Terdakwa I. Rohidi Alias Edet ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna Biru Dongker di gengaman tangan sebelah kiri dan terhadap terdakwa II. Sukentini Alias Tuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen WOODS yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat (poket) klip plastik tansparan yang didalam masing-masing poket tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di pakaian dalam (BH);
- Bahwa benar selain itu juga ditemukan 2 (dua) bungkus klip plastik kosong merk Plastik Seal NASIONAL didalam Guci Galon air mineral, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah diatas meja makan, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam didalam almari pakaian, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar kupu-kupu yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) didalam lemari pakaian;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. Rohidi Alias Edet,
- Bahwa benar terdakwa I. Rohidi Alias Edet mendapatkan shabu dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000 yang kemudian dipecah menjadi poketan;
- Bahwa benar Shabu tersebut Terdakwa I. Rohidi Alias Edet taruh di kasur dan kemudian diambil oleh terdakwa II. Sukentini Alias Tuan di taruh di dalam BH;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0429.K S/D Nomor : 21.117.11.16.05.0432.K masing-masing tanggal 20 September 2021 terhadap barang bukti berupa narkotika yang telah ditemukan tersebut diatas setelah disisihkan hasilnya :Kesemuanya positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 UU Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar Para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu, karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dan bidang pekerjaan yang berkaitan narkotika atau shabu

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *Permufakatan jahat* menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) poket klip palstik transparan yang didalamnya masing-masing poket tersebut berupa berisi kristal bening adalah milik para terdakwa yang awalnya dibeli oleh terdakwa I. ROHIDI Als. EDET sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian narkotika tersebut dibagi ke dalam kemasan poketan, selanjutnya Shabu tersebut Terdakwa I. Rohidi Alias Edet taruh di kasur dan kemudian diambil oleh terdakwa II. Sukentini Alias Tuan di taruh di dalam BH;

Dengan demikian Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus permen WOODS yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastik tansparan yang didalam masing-masing poket tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing — masing dari poket klip tersebut diantaranya :
- 2 (dua) bungkus klip plastik kosong merk Plastik Seal NASIONAL;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Merah;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru Dongker ;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar kupu-kupu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa Uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan batu mas;

Menimbang, bahwa dalil Para Terdakwa yang menyatakan uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan batu mas sama sekali tidak dapat dibuktikan maupun didukung oleh keterangan saksi yang dapat menguntungkan Terdakwa dan bukti surat sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rohidi als Edet; Terdakwa II. Suken Tini als Tuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rohidi als Edet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II. Suken Tini als Tuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus permen WOODS yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastik tansparan yang didalam masing-masing poket tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing — masing dari poket klip tersebut diantaranya :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus klip plastik kosong merk Plastik Seal

NASIONAL;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Merah;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru Dongker ;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bergambar kupu-kupu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H., M.H. , Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.